



## Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

[rsud.bukittinggikota.go.id](http://rsud.bukittinggikota.go.id)

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

# Standar Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 188.445/12/RSUD-BKT/VI/2024

## Persyaratan

- a. Pasien Peserta BPJS: 1) Kartu berobat (bagi pasien lama); 2) Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport); dan 3) Kartu BPJS. b. Pasien Umum: 1) Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama); 2) Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport); 3) Kartu keluarga (bagi bayi/anak yang belum memiliki kartu identitas); dan 4) Surat rujukan. c. Pasien Jaminan Perusahaan dan/atau asuransi: 1) Kartu Identitas Berobat; 2) Surat Pengantar jaminan dari Perusahaan dan/atau asuransi; dan 3) Rujukan dari klinik perusahaan/dokter setempat.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pasien/Keluarga Melakukan pendaftaran rawat inap di admisi IGD; b. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap dan melakukan serah terima pasien dengan petugas rawat inap; c. Petugas rumah sakit menerbitkan SEP/surat jaminan (bagi pasien BPJS); d. Pemberian asuhan medis, keperawatan dan asuhan profesi kesehatan lainnya selama perawatan; e. Perencanaan pasien pulang; f. Penyelesaian administrasi/pembayaran dikasir (khusus pasien umum); dan g. Pasien pulang atau dirujuk.

## Waktu Penyelesaian

- 0
- Setiap hari (7 hari, 24 jam);
  - Respon kontak pertama dengan petugas (perawat/dokter jaga) adalah 3 menit atau langsung ditangani saat pasien tiba di IGD; dan
  - Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien.

## Biaya / Tarif



## Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

[rsud.bukittinggikota.go.id](http://rsud.bukittinggikota.go.id)

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Tidak dipungut biaya

a. Pasien Peserta BPJS

Tanpa biaya/dijamin oleh BPJS Kesehatan.

b. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi

1) Tarif dokter : Rp. 31.000,-

2) Konsul dokter spesialis onsite pada pasien rawat darurat: Rp. 150.000,-

3) Konsultasi medik spesialis oncall pada pasien rawat darurat: Rp 60.000,-

4) Untuk tindakan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi

### Produk Pelayanan

1. a. Pelayanan pasien gawat darurat dengan resusitasi 24 jam b. Ambulance gawat darurat 24 jam

### Pengaduan Layanan

a. Call center : +62 821 – 7011 – 5611

b. IGD : +62 812 – 6005 – 5313

c. Ruang pengaduan : Sub bagian Humas dan hukum